



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. IBM, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Wua Eha RT 005 RW 002 (samping SD 65 Poasia), Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 di rumah kediaman Imam yang bernama **Syamsuddin** di Jalan Wua Eha RT 005 RW 002, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Syamsuddin**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Daru bin Moloku**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Hasman bin Daru** dan **Reni binti Daru**, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 35 Boka atau setara dengan uang Rp 850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sesusuan;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Pemohon II, pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER.

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(ex a quo et bono).

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor : 7471045402890001 tanggal 4 Mei 2019 an. Harni yang dikeluarkan oleh Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk 72060307970002 tanggal 15 Juli 2017 an. Imrawan yang dikeluarkan oleh Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Asli Surat Pernyataan Cerai tanggal 28 Januari 2018 bermeterai cukup (bukti P3);

B.

Saksi:

1. Adrianto bin Alibas, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa STIE 66 Kendari, tempat tinggal di Jalan Wuaea No. 5 RT 05 RW 02 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kemanakan dari Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2020 di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi imam pada proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam bernama Syamsuddin dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daru bin Moloku;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Hasman bin Doru dan Reni Afandi bin Doru keduanya adalah saudara kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah 35 boka atau setara dengan Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

2. Eni Rahayu binti Daru, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wuaea RT 05 RW 02 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2020 di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam bernama Syamsuddin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daru bin Moloku;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi perkawinan para Pemohon adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Hasman bin Daru dan Reni Afandi bin Daru;
- Bahwa mahar dari Pemohon I adalah 35 boka atau setara dengan Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejakan sedangkan Pemohon II bersatus janda;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2020 di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, namun dari perkawinan tersebut para Pemohon tidak memiliki buku nikah, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah, berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon dalam petitum angka 2 agar di tetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020 di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama (Adrianto bin Alibas dan Eni rahayu binti Daru) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hadir menyaksikan pada saat proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, sejak terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan perkawinan secara sah, Pemohon I telah mengucapkan ijab kabul dihadapan wali Pemohon II tanggal 4 Juni 2020 di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari dengan dihadiri dua orang saksi serta para undangan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

▪ فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

- Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya :

- Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Imrawan bin Nasruddin) dengan Pemohon II (Harni binti Daru) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020 di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad P., M.H

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Jumlah	Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).